



Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

Permohonan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT / RW
2. Membawa fotokopi KTP Orang Tua pemohon
3. Membawa fotokopi KK
4. Membawa fotokopi KTP pemohon
5. Membawa KTP pemohon
6. Membawa fotokopi KTP calon suami/istri pemohon
7. Membawa KTP calon suami/istri pemohon
8. Membawa foto diri pemohon dan foto diri calon istri/suami pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan surat dispensasi nikah dengan menyampaikan berkas persyaratan.
2. Petugas Kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan.
3. Petugas Kelurahan membuat rekomendasi surat dispensasi nikah dan menyampaikan kepada pejabat berwenang
4. Pejabat berwenang melakukan verifikasi berkas dan paraf pada permohonan
5. Lurah menandatangani Surat dispensasi nikah
6. Petugas Kelurahan memastikan bahwa Surat dispensasi nikah telah diregister dan dibubuhi stempel
7. Petugas Kelurahan menyerahkan kembali berkas asli dan Surat dispensasi nikah kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Permohonan Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Menghubungi Kantor Kelurahan Kersikan Jl. Plaosan No. 666 Kode Pos 67153

((0343) 6430093

Email : kersikankelurahan@gmail.com